

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Belum adanya peraturan yang mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025. Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- Pemerintah Daerah
- Perangkat Daerah

5. RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- 1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 diberikan kepada:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara;
 - d. pimpinan dan anggota DPRD;
 - e. pimpinan BLUD; dan
 - f. Pegawai Non Pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

- 2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima berdasarkan jumlah bulan bekerja dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025 tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025 tidak diberikan gaji ketiga belas.
- 3) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. TPP THR.
- 4) TPP THR PNS dan PPPK diberikan sebesar 100% (seratus persen) sesuai jabatan, kelas jabatan, klasifikasi Perangkat Daerah atau unit kerja, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PNS, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PPPK dan dibayarkan secara terpisah dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- 5) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. TPP THR.
- 6) TPP THR CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai jabatan, kelas jabatan, klasifikasi Perangkat Daerah atau unit kerja, dan dibayarkan secara terpisah dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- 7) Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.

- 8) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 9) Pemberian tunjangan Hari Raya berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberian gaji ketiga belas.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1) Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai petunjuk teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

2) Arah pengaturan:

mengatur lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.